

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan dan pembanding adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul>Nama/Tahun	Fokus Penelitian	Metodologi	Hasil
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Nurlinda:2018)	Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Pada desa Lestari Indah Kecamatan Siantar, Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen telah sesuai dengan prosedur. Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas, jika akuntabilitas ditinjau dari Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Akuntabilitas Pengelolan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang (Lina Nasihatun Nafidah, Nur Anisah :2017)	Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan

dilanjutkan.....

lanjutan.....

			Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang (Masiyah Kholmi : 2016)	Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No.17 Tahun 2015. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Perbup setempat dan Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014, tetapi dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung (Retno Sari Murni : 2015)	Akuntabilitas, Pemerintah Desa, APBDes	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.
<i>The Effectiveness of</i>	<i>Effectiveness,</i>	<i>Mixed</i>	<i>The effectiveness of</i>

dilanjutkan.....

lanjutan.....

<p><i>APB-Desa Management in West Muna Regency (Eka Suaib, Bahtiar, Jamal Bake : 2016)</i></p>	<p><i>APB-Desa</i></p>	<p><i>method approach</i></p>	<p><i>management APB-Desa which includes APB-Desa planning, APB-Desa implementation, APB-Desa implementation reporting, and accountability of implementation of APB-Desa in West Muna Regency was categorized as moderate. This happened because administrators of APB-Desa have not consistently applied all effectiveness criteria according to the resources system approach and the internal process approach.</i></p>
--	------------------------	-------------------------------	--

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini. Penelitian kali ini dilakukan di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh Nurlinda.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Desa

Desentralisasi desa telah menawarkan kepada kita tentang kesadaran bagaimana kedepan dalam membangun desa. Di desa bisa dijiwai dan bisa mengakomodir nilai-nilai lokal, kultural dan sejarahnya. Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumberdaya daerahnya dengan sebaik mungkin. Sumber daya yang sesungguhnya, sebenarnya ada pada desa bukan di level

atasnya sehingga desa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

2.2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (UU No.6 Tahun 2014).

Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa yang merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak memerlukan pembayaran kembali oleh desa. pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, transfer (dana desa, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain. Seluruh pendapatan desa tersebut diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa yang melibatkan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga seimbang dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran desa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang masih perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk dalam Pembiayaan Desa adalah semua transaksi keuangan yang menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

2.2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Perbup Jombang No 33 Tahun 2015 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hal masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel atau bertanggung jawab yaitu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta anggaran belanja tidak dilampaui dalam pelaksanaannya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) mengartikan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan ayat (6), mengatakan bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1), bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aspek perencanaan dan penganggaran, diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya. Proses penganggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Desa. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa, dan kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

2.2.4.1 Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan saling terkait dan konsisten. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan daftar usulan RKPDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun, yang kemudian digunakan melalui rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa atau biasa disebut dengan APBDesa.

2.2.4.2 Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua

penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu (menurut Perbup Jombang No 33 tahun 2015 yaitu sejumlah Rp 5.000.000) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa diatas tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP sebagaimana terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran Pembayaran Langsung (SPP-LS), Pernyataan Tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP-LS yang telah diverifikasi sekertaris desa, kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara sebagai pengeluaran.

2.2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan bendahara desa yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

2.2.4.4 Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat berupa:

- a. Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi APBDesa dan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b. Pelaporan semester akhir tahun, berupa laporan realisasi APBDesa dan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

2.2.4.5 Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran dimana laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah satu tahun anggaran berkenaan.

2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (pasal 73 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Sedangkan menurut Sumpeno (2011) APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintah

desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). APBDesa diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Perbup Jombang No 33 Tahun 2015, terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Yang termasuk jenis dari kelompok Pendapatan Asli Desa yaitu

- a. Hasil usaha (termasuk juga Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan tanah kas desa)

- b. Hasil aset (termasuk pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, atau lain-lain kekayaan milik desa)
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- d. Lain-lain pendapatan asli desa (yaitu hasil pungutan desa).

2) Transfer

Yang termasuk jenis dari kelompok transfer yaitu

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

3) Pendapatan Lain-lain

Yang termasuk jenis dari kelompok pendapatan lain-lain yaitu :

- a. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Bidang Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Yang termasuk jenis belanja yaitu belanja Pegawai, Barang dan jasa, dan Modal.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
- b) Pencairan Dana Cadangan
- c) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
- d) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- a) Pembentukan Dana Cadangan
- b) Penyertaan Modal Desa

c) Pemberian Pinjaman

2.2.4.1 Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada masyarakat desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan.
- b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikan kepada kepala desa.
- c. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara PemerintahDesa dan BPD.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota

mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.

- e. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu (20 hari kerja) maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- f. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktobertahun anggaran berjalan.

2.2.6 Akuntabilitas

2.2.4.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertanggungjawab dan bertindak selaku penanggung gugat atas semua tindakan dan kebijakan yang ditetapkan disebut akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban tersebut akan

dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen yang membutuhkan, utamanya kepada masyarakat.

Penafsiran Indra Bastian (2010:385) tentang akuntabilitas publik yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam mewujudkan akuntabilitas publik pemerintah berkewajiban mengelola sumber daya publik yang tersedia, kemudian melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai konsep etika dalam sistem administrasi publik pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), dapat dipertanyakan (answerability), dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan berhubungan dengan kewajiban menerangkan kinerja sebagai salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah (Djalil, 2014:63).

Dari beberapa pengertian diatas, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja dari individu, kelompok maupun organisasi atas pengelolaan semua sumberdaya yang tersedia dalam bentuk pelaporan secara periodik dan akuntabel.

2.2.4.2 Prinsip Akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut:

- a. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf agar dalam pengelolaan menciptakan perwujudan misi yang akuntabel.
- b. Sistem yang menjamin sumber daya telah dimanfaatkan secara konsisten sesuai hukum yang berlaku.
- c. Perwujudan pencapaian tujuandan sarana yang ditetapkan.
- d. Orientasi pencapaian visi, misi dan manfaat yang diperoleh.
- e. Kejujuran, obyektifitas, transparansi dan inovatif dalam menyempurnakan metode serta teknik dalam mengukur kinerja penyusunan laporan yang akuntabel. (Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP))

2.2.4.3 Fungsi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) agar berfungsi dengan baik dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas, maka perlu diterapkan:

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan atau program yang ada. Kebijakan dan program dapat dinilai tetapi kebanyakan tujuan dan sasaran dibuat terlalu melebar sehingga sulit untuk diukur.
2. Pola pengukuran tujuan, artinya setelah memahami tujuan dan hasil dapat diidentifikasi, maka perlu indikator untuk mengukur sejauh mana

kemajuan dari tujuan dan hasil tersebut. Dalam memilih indikator memerlukan cara serta metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

3. Pengakomodasian sistem insentif harus diterapkan dengan perlahan karena terkadang sistem insentif mengalami gangguan sehingga mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan rencana awal.
4. Pelaporan dan penggunaan data dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, disajikan dengan sebenar-benarnya, berguna bagi pemimpin dan pihak lain yang membutuhkan.
5. Perlu mengembangkan kebijakandan koordinasi yang baik agar yang telah dikoordinasikan dapat mendorong akuntabilitas dengan baik.

2.2.4.4 Jenis-Jenis Akuntabilitas

MenurutMardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (Internal)

Seorang pejabat atau publik baik individu ataupun kelompok secara hierarki memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)

Lembaga negara sebagai suatu organisasi memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan dengan pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya.

Jenis akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42), yaitu :


1. Akuntabilitas Internal

Setiap pejabat atau petugas publik pemerintahan baik perseorangan maupun kelompok berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh perkembangan kinerja dan hasil pelaksanaan kepada atasannya.

2. Akuntabilitas Eksternal

Setiap lembaga negara dan organisasi berkewajiban bertanggungjawab atas semua amanah yang diterima dan dilaksanakan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah desa dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN terdapat Dana Desa yang dialokasikan ke setiap desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maksudnya bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jombang telah membuat Peraturan Bupati Jombang No 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Bupati Jombang No 56 Tahun 2016 yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa di seluruh Kabupaten Jombang, dan harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, petatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik

antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas sebagai salah satu asas pengelolaan keuangan desa, maka laporan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta mengelola pembiayaan dan belanja desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.